

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PENDIRIAN
BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA DI
KABUPATEN TUBAN**

Bakti Abidin

Universitas Dr. Soetomo

bayu.zzt@gmail.com

Bachrul Amiq

Universitas Dr. Soetomo

bachrulamiq@unesa.ac.id

Wahyu Prawesthi

Universitas Dr. Soetomo

wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Dokumen perizinan sangat diperlukan didalam memulai suatu usaha dan bisnis, terdapat perizinan dasar serta perizinan operasional. Sehingga dalam operasional suatu bisnis usaha harus melewati proses perizinan dasar dan pemenuhan perizinan untuk operasional tersebut. Dimana perizinan dasar memuat atas awalan bahwa kegiatan usaha dan bisnis tersebut dapat diizinkan ataupun tidak. Banyak faktor yang menjadi kendala dalam perizinan dasar tersebut diantaranya adalah terkait perizinan dalam membangun bangunan gedung untuk kegiatan usaha tersebut. Mekanisme penegakan hukum dalam operasional kegiatan usaha yang belum memiliki perizinan juga merupakan sebuah bentuk pelanggaran yang harus di tindak, maka dalam penelitian ini yang menggunakan teori hukum empiris difokuskan untuk mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi sulitnya perizinan bangunan gedung untuk dimiliki serta terkait mekanisme penegakan hukum yang harusnya dijalankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadikan kendala dalam perizinan dimaksud dapat diatasi dengan melakukan proses perizinan yang benar sesuai alur yang berdasarkan pada aturan pada setiap level proses perizinan tersebut.

Kata Kunci : *Perizinan Dasar, Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021*

ABSTRACT

Licensing documents are very necessary when starting a business and business, there are basic permits and operational permits. So, in operating a business, a business must go through a basic licensing process and fulfill permits for the operation. Where the basic licensing contains the prefix that the business and business activities can be permitted or not. There are many factors that become obstacles in basic licensing, including those related to permits for constructing buildings for these business activities. Law enforcement mechanisms in the

operation of business activities that do not have permits are also a form of violation that must be dealt with, so in this research, which uses empirical legal theory, it is focused on examining the factors behind the difficulty of permitting buildings to be owned and related law enforcement mechanisms. should be carried out in accordance with Government Regulation no. 16 of 2021. The results of the discussion show that the factors that create obstacles in licensing can be overcome by carrying out the correct licensing process according to the flow based on the rules at each level of the licensing process.

Keywords: *Basic Licensing, Building Construction, Government Regulation Number. 16 year 2021*

A. PENDAHULUAN

Peningkatan nilai investasi merupakan salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi secara nasional. Berbagai upaya dilakukan agar peningkatan investasi terus meningkat, mulai dari penyederhanaan birokrasi perizinan berusaha sampai dengan pemberian insentif pada sektor perpajakan.

Pemerintah Daerah selaku salah satu instansi yang diberikan kewenangan untuk memproses, menerbitkan hingga pengawasan terhadap proses perizinan memiliki peranan yang sangat penting khususnya dalam hal pengawasan. Dalam hal ini sering terjadi kekosongan produk hukum di daerah yang mengakibatkan instansi terkait yang seharusnya melakukan penegakan hukum atas peraturan daerah tidak bisa melaksanakannya dan mengharuskan menggunakan peraturan di atasnya dalam hal pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran terkait perizinan berusaha khususnya terkait perizinan tentang Persetujuan Bangunan Gedung.

Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah izin yang wajib dimiliki oleh pemilik atau pengguna Bangunan Gedung sebelum membangun baru, menambah, mengubah, atau membongkar Bangunan Gedung. PBG merupakan wujud nyata penyelenggaraan Bangunan Gedung yang memenuhi Standar Bangunan Gedung, Tata Bangunan Gedung, dan Persyaratan Bangunan Gedung. Hal itu sesuai dengan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, yang sebelum diberlakukannya UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah tersebut, izin mendirikan bangunan (IMB) digunakan sebagai dasar hukum untuk membangun gedung. Namun, dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja, IMB diubah menjadi PBG.

Atas dasar data yang disampaikan tersebut di atas dapat dianalisa bahwa sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) permohonan izin atas suatu bangunan tidak memiliki dokumen perizinan atas rencana bangunan tersebut, sehingga atas bangunan-bangunan yang telah terbangun dan tidak memiliki izin tersebut merupakan suatu bentuk dari pelanggaran hukum di sektor bangunan gedung sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021. Pentingnya pihak-pihak terkait

yang bertugas sebagai pengawas ataupun penegak aturan sudah seharusnya melakukan tindakan secara persuasif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi khususnya atas pelaku usaha yang tidak memiliki PBG dalam bangunan yang digunakannya untuk melakukan kegiatan usaha.

Pemahaman terhadap suatu produk hukum dalam rangka pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran perizinan berusaha menjadikan instansi terkait harus menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku tersebut, sehingga tidak menyebabkan kekeliruan dalam bertindak yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha ataupun pihak pemerintah. Tata cara dan mekanisme yang harus dilakukan oleh penegak aturan dalam pengawasan fungsi ataupun pelanggaran sektor bangunan gedung harus ditetapkan dan diberlakukan secara adil terhadap segala bentuk pelanggaran.

Atas dasar hal tersebut diatas dapat diartikan begitu pentingnya memiliki dokumen perizinan terkait bangunan gedung untuk dapat menjalankan kegiatan bisnis dan usaha bagi pelaku usaha serta dapat dimanfaatkan untuk kegiatan bisnis lainnya. Dan dari sektor pemerintah, pentingnya dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap segala bentuk pelanggaran yang terjadi atas pendirian bangunan-bangunan untuk kegiatan usaha yang didalam pembangunannya bahkan tidak memiliki dokumen izin ataupun terdapat pelanggaran atas pembangunannya tersebut.

Meskipun terjadi probematika atas penyelenggaraan dokumen perizinan bangunan gedung, namun mengingat tujuan dari perizinan bangunan gedung tersebut sebagai wujud dalam memenuhi aturan perundang-undangan dan dalam pengaturan dalam rangka pendirian bangunan gedung sebagai upaya untuk melindungi manusia sebagai pemilik dan pemanfaat atas bangunan gedung dari aspek keselamatan, Kesehatan dan kenyamanan sehingga menjadikan bangunan gedung dapat terbangun sesuai standar sesuai fungsinya. Berdasarkan beberapa hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan menunagkan masalah pelanggaran pendirian bangunan gedung khususnya di Kabupaten Tuban dalam bentuk penulisan karya ilmiah tesis dengan judul : *“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pendirian Bangunan Gedung untuk Kegiatan Berusaha di Kabupaten Tuban”*.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis) yang merupakan implementasi ketentuan hukum normatif (peraturan perundangan) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian tipe ini dapat menggunakan kategori *Non Judicial Case Study* yang merupakan studi kasus hukum tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan serta dilakukan dengan cara studi lapangan.

Penelitian hukum empiris berfokus pada kenyataan hukum di lapangan. Artinya, penelitian ini tidak hanya berpaku pada teori hukum yang tertulis dalam buku atau peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengamati bagaimana hukum tersebut diterapkan, dijalankan, dan berdampak pada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data

lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan Masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat faktor dan kendala yang timbul sehingga terjadi pelanggaran pendirian bangunan gedung serta bagaimana mekanisme penegakan hukum yang diterapkan untuk kegiatan berusaha di Kabupaten Tuban.

Penelitian hukum empiris/ sosiologis pada penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis dengan memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek suatu keadaan yang diteliti. Penulis akan menganalisa dulu data yang paling akurat dengan obyek yang akan diteliti. Data yang telah diperoleh kemudian akan disusun secara sistematis sehingga susunan tulisan menjadi runtut dan jelas. Digunakannya pemaparan secara deskriptif kualitatif dengan harapan agar pembaca dapat memahami peristiwa yang terjadi dilapangan mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum terhadap pelanggaran pendirian bangunan gedung untuk kegiatan berusaha di Kabupaten Tuban.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor dan kendala pelaku usaha sehingga menimbulkan pelanggaran pendirian bangunan gedung untuk kegiatan berusaha di Kabupaten Tuban.

Dalam hasil penelitian yang dilakukan dalam mengetahui faktor dan kendala pelaku usaha sehingga menimbulkan pelanggaran pendirian bangunan gedung untuk kegiatan berusaha, perlu diketahui sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung bahwa kewajiban dalam suatu bangunan khususnya untuk kegiatan berusaha adalah memiliki dokumen perizinan diantaranya adalah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG).

Dalam pengurusannya terdapat kriteria yang membedakan antara PBG, SLF dan SBKBG, untuk kriteria jika dalam kondisi dilapangan bangunan belum berdiri, maka untuk bisa melakukan Pembangunan fisik bangunan maka harus melakukan permohonan PBG dengan *Standar Operational Procedure* (SOP) yang seharusnya adalah maksimal 35 hari kerja dengan proses pembahasan maksimal 5 (lima) kali pembahasan dengan Tim Profesi Ahli (TPA), TPA sendiri profesi profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang terdiri dari Arsitek, Insinyur Sipil, Insinyur Mekanikal dan Elektrikal dan atau Insinyur lainnya yang terkait. Didalam permohonan PBG pemohon harus menggunakan jasa konsultan perencana yang tersertifikasi dalam Menyusun dokumen teknis perencana bangunan tersebut. Jika dalam SOP yang telah ditentukan permohonan PBG tersebut belum bisa disetujui dikarenakan perbaikan berkas administrative maupun teknis maka berkas permohonan tersebut dikembalikan ke pemohon dan bisa dibilang permohonan tersebut ditolak untuk direkomendasikan untuk perbaikan dokumen persyaratan sampai dengan pergantian dalam pemilihan konsultan perencana yang ditunjuk

dalam rencana Pembangunan suatu bangunan tersebut.

Dalam hal PBG telah disetujui maka pemohon dapat melakukan Pembangunan fisik atas bangunan tersebut sampai dengan selesai 100%, setelah bangunan tersebut selesai terbangun dengan sempurna beserta utilitasnya, maka selanjutnya pemohon harus melakukan permohonan SLF yang waktu proses 14 (empat belas) hari kerja dan pengecekan atas permohonan tersebut dilakukan oleh Tim Penilai Teknis (TPT). Dalam permohonan SLF pemohon wajib menggunakan jasa konsultan untuk mengecek kelaikan fungsi atas bangunan yang didalam pengecekannya harus memenuhi 3 (tiga) kriteria standar bangunan, yaitu Keselamatan, Kesehatan dan Kenyamanan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dalam hal instansi berwenang terkait tidak merespon permohonan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja atau tidak melaksanakan pemeriksaan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan, pemeriksaan yang dilakukan oleh pelaksana pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung dianggap disetujui. Jika SLF telah disetujui maka bersamaan dengan hal itu dokumen SBKBG akan ikut terbit yang menyatakan bahwa bangunan tersebut sudah laik fungsi dan dimiliki oleh pemohon tersebut, dan proses Panjang dalam memperoleh dokumen perizinan untuk bangunan gedung dinyatakan selesai.

Lain halnya jika kondisi dilapangan bahwa bangunan gedung tersebut telah berdiri, maka permohonan yang harus dilakukan pemohon adalah permohonan SLF (bukan permohonan PBG), maka berlaku seperti diatas permohonan harus menggunakan jasa konsultan yang akan meneliti dan mengecek kondisi bangunan sehingga menyatakan bahwa bangunan telah laik secara fungsi. Jika konsultan tersebut menyatakan bahwa bangunan tersebut tidak laik secara fungsinya, maka pemohon harus menyesuaikan bangunan sesuai dengan rekomendasi dari konsultan tersebut untuk memperbaiki fisik bangunan gedung tersebut. Secara peraturan dan SOP permohonan SLF sama seperti diatas dan yang membedakan untuk kriteria ini adalah ketika permohonan SLF untuk bangunan terbangun ini disetujui maka dokumen yang terbit adalah SLF, PBG dan SBKBG akan terbit sekaligus dengan satu kali proses permohonan.

Adapun faktor kendala dari sisi pemerintah yang berwenang memproses permohonan PBG, atas wawancara yang dilakukan oleh instansi terkait bahwa menyadari atas kekurangan dalam melaksanakan SOP sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana waktu dalam pemrosesan permohonan seringkali mengalami keterlambatan pembahasan / siding permohonan ataupun verifikasi persyaratan permohonan. Hal tersebut dikarenakan seringkali ada kesamaan waktu yang seharusnya untuk pemrosesan permohonan dengan tugas lain yang sama-sam penting, serta didalam tim yang membantu dalam pemrosesan yaitu Tim Profesi Ahli (TPA) dan Tim Penilai Teknis (TPT) seringkali mempunyai tugas ataupun kegiatan yang sama dalam profesinya sehingga permohonan dapat mengalami kemunduran waktu. Tetapi dalam hal ini instansi terkait telah berusaha semaksimal mungkin didalam melakukan proses permohonan secara professional sesuai peraturan dan standar teknis yang berlaku untuk permohonan persetujuan bangunan gedung ataupun sertifikat laik fungsi bangunan gedung tersebut.

Penegakan hukum atas pelanggaran pendirian bangunan gedung untuk kegiatan berusaha di Kabupaten Tuban.

Penelitian atas penegakan hukum atas pelanggaran pendirian bangunan gedung untuk kegiatan berusaha di Kabupaten Tuban, instansi terkait yang menjadi pihak eksekutor adalah instansi Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Tuban. Sebagai pihak yang berwenang melakukan terhadap segala bentuk pelanggaran dari Peraturan Daerah. Atas data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tuban, didalam melakukan penegakan atas peraturan daerah terdiri atas beberapa jenis kegiatan berusaha, diantaranya adalah

- a) Penertiban terhadap Reklame
- b) Penertiban terhadap sektor pariwisata
- c) Penertiban terhadap sektor perdagangan
- d) Penertiban terhadap sektor telekomunikasi
- e) Penertiban terhadap sektor bidang Kesehatan
- f) Penertiban terhadap sektor pertambangan

Diantara beberapa jenis kegiatan usaha diatas, hampir semuanya membutuhkan bangunan gedung didalam usahanya, sehingga atas sektor usaha dimaksud wajib memiliki persetujuan bangunan gedung atas bangunan gedung yang dimanfaatkan untuk kegiatan berusaha tersebut. Atas hal tersebut pihak Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tuban memiliki kewenangan untuk pengecekan terhadap bentuk dokumen perizinan yang wajib dimiliki oleh setiap kegiatan berusaha. Artinya pihak Satpol PP dan Damkar Kab. Tuban dalam tahap ini dapat melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran bangunan gedung secara administrative. Dalam mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran pendirian bangunan gedung, pihak satpol PP dan Damkar Kab. Tuban melaksanakannya dengan beberapa 2 (dua) metode yang digunakan

Sebagaimana diketahui bahwa sesuai pasal 45 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa sanksi administratif bagi Setiap Pemilik Bangunan Gedung, Pengguna Bangunan Gedung, Penyedia Jasa Konstruksi, Profesi Ahli, Penilik, dan/ atau Pengkaji Teknis yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, persyaratan, dan/ atau Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif. Diantaranya sanksi administratif sesuai pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Peringatan tertulis;
- b) Pembatasan kegiatan pembangunan;
- c) Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- d) Penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung;
- e) Pembekuan Persetujuan Bangunan Gedung;
- f) Pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung;
- g) Pembekuan sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung;
- h) Pencabutan sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung; atau
- i) Perintah Pembongkaran.

Dalam fungsi pembinaan secara teknis yang sesuai peraturan dilaksanakan oleh instansi terkait, hal tersebut harus dilaksanakan sesuai SOP yang ditetapkan. Sehingga SOP tersebut harus dilaksanakan untuk kegiatan tersebut, dan jika SOP tersebut diperlukan adanya penyesuaian maka segera untuk disesuaikan. Hal tersebut untuk meningkatkan fungsi kolaborasi dengan penegak perda dalam hal ini pihak Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tuban, didalam melakukan penegakan hukum atas peraturan daerah terkait khususnya bangunan gedung akan mengikuti arahan dari kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh instansi teknis tersebut. Dan jika pada kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh instansi teknis telah dilaksanakan sesuai SOP maka dapat memberikan tembusan kepada pihak Satpol PP dan Damkar Kab. Tuban untuk selanjutnya menindaklanjuti jika dari hasilnya terdapat pelanggaran terhadap pendirian bangunan gedung untuk kegiatan berusaha tersebut.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Faktor dan kendala paling banyak atas terjadinya pelanggaran pendirian bangunan gedung secara administratif untuk kegiatan berusaha merupakan pemahaman terhadap persyaratan administrative dalam pengajuan persetujuan bangunan gedung yang belum banyak dipahami oleh pemohon, sehingga pemohon tidak bisa melanjutkan proses perizinan dan Kembali mengulang proses dari awal serta banyak yang akhirnya terkendala di sebagian dari persyaratan administrative tersebut. Seperti yang telah dijelaskan secara detil di bab sebelumnya salah satu yang tidak dipahami pemohon dalam memulai perizinan untuk kegiatan berusaha adalah terkait informasi penataan ruang yang diabaikan, sehingga izin terkait pemanfaatan lahan tidak dapat terbit akhirnya persetujuan bangunan gedung pun tidak bisa disetujui juga. Maka dalam memilih suatu lahan khususnya jika akan digunakan untuk kegiatan usaha terlebih kegiatan usaha skala menengah keatas lebih baik diperhatikan peruntukan tata ruang untuk lahan tersebut, jika peruntukan lahan sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dimohonkan maka dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya. Berikutnya terkait persetujuan lingkungan juga harus disiapkan, terlebih persetujuan lingkungan yang didalamnya terdapat dokumen atas dokumen lingkungan hidup dan dokumen lalu lintas bagi yang memehuni kriteria, sehingga didalam permohonan tidak keliru atas langkah proses yang diambil yang berakibat merugikan secara waktu dan biaya dikarenakan proses n dokumen yang salah. Maka atas hal tersebut diatas pemohon sebaiknya melakukan konsultasi secara detil dan teliti ke instansi terkait yang membidangi, agar dalam rencana pendirian kegiatan usaha dapat melakukan proses secara benar dan perizinan sampai dengan terbangunnya bangunan untuk kegiatan tersebut dapat terealisasi secara efektif dan tepat waktu. Selanjutnya faktor yang menjadi kendala perihal persyaratan dokumen teknis, dimana hal utama yang penting disini adalah memilih jasa konsultan yang tepat dan biaya yang menyesuaikan. Dikarekanaan belum adanya

standarisasi biaya yang ditetapkan pemerintah untuk jasa konsultan persetujuan bangunan gedung, sehingga harus bisa baik dalam melakukan negosiasi pekerjaan dengan konsultan tersebut. Tetapi juga harus diperhatikan kualitas daripada konsultan tersebut, karena lebih baik mengeluarkan biaya yang sedikit lebih banyak dari pada yang biaya yang ditawarkan murah tetapi belum pasti kualitas dari konsultan tersebut yang berakibat perizinan tidak bisa disetujui. Mengingat bahwa didalam permohonan persetujuan bangunan gedung untuk kegiatan berusaha wajib menggunakan jasa konsultan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, sehingga sangat penting peranan konsultan tersebut dalam penyusunan persyaratan dokumen teknis mulai dokumen secara arsitektur, konstruksi dan elektrik dan plamping. Atas hal tersebut diatas jika persyaratan telah tercukupi dengan benar sesuai dengan standar yang telah ditentukan maka persetujuan bangunan gedung dapat diproses dan disetujui sehingga terhindar dari pelanggaran pendirian bangunan gedung secara administrative terhadap kegiatan berusaha.

2. Dalam pihak instansi terkait yang berwenang dalam penegakan peraturan daerah yaitu pihak Satpol PP dan Damkar Kab. Tuban, didalam melakukan pembinaan, pengawasan dan penertiban terkait kegiatan berusaha termasuk terhadap indikasi pelanggaran bangunan gedung untuk kegiatan berusaha tersebut, maka pihak Satpol PP dan Damkar Kab. Tuban telah melaksanakan fungsi tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta dalam peraturan yang lebih tinggi didalam penerapan khususnya untuk pembinaan terhadap indikasi pelanggaran pendirian bangunan gedung menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya pihak Satpol PP dan Damkar Kab. Tuban telah menyesuaikan dengan aturan yang berlaku didalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap indikasi pelanggaran pendirian bangunan gedung untuk kegiatan berusaha agar didalam tugasnya tidak merugikan investor didalam melakukan pengembangan investasi di Kabupaten Tuban. Tetapi dalam hal tersebut diatas pihak Satpol PP dan Damkar Kab. Tuban juga tidak bisa bekerja sendiri, maka diharapkan kolaborasi dan koordinasi dengan instansi terkait bangunan gedung untuk membantu dalam melakukan pembinaan dan pengawasan serta pendataan terhadap bangunan untuk kegiatan berusaha yang telah berizin atau belum, sehingga pihak Satpol PP dan Damkar Kab. Tuban dalam melangkah merupakan dalam sebuah tim dengan instansi teknis terkait didalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap indikasi pelanggaran pendirian bangunan gedung untuk kegiatan berusaha.

Saran

1. Pemerintah dalam hal ini dapat melakukan review terhadap peraturan-peraturan terkait perizinan berusaha pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, dengan konsep penyederhanaan perizinan yang diinginkan pemerintah apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan serta didalam pelaksanaan peraturan tersebut terkait kendala yang dihadapi Masyarakat didalam pengurusan dokumen perizinan tersebut. Termasuk isu nasional terkait standarisasi biaya konsultan bangunan gedung, agar ada tindak lanjut dari pemerintah sehingga dapat memberikan kepastian kepada Masyarakat didalam Kerjasama dengan konsultan bangunan gedung untuk melakukan permohonan persetujuan bangunan gedung untuk kegiatan berusaha. Terlebih biaya yang ditetapkan memiliki standarisasi yang lebih terjangkau tetapi tetap sesuai kualitas, hal tersebut pasti akan sangat membantu didalam pelaku usaha dalam melakukan efisiensi biaya perizinan agar dapat digunakan untuk meningkatkan dan memperbesar dari kegiatan usaha tersebut.
2. Instansi teknis terkait bangunan dalam hal ini Dinas PUPR dan PRKP Kab. Tuban, diharapkan agar melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha didalam melakukan perencanaan bangunan gedung yang akan digunakan untuk kegiatan berusaha, dan untuk Dinas PMPTSP Kab. Tuban diharapkan melakukan sosialisasi terhadap tahapan-tahapan proses perizinan kepada para investor sehingga dalam melakukan proses perizinan dapat dilaksanakan dengan benar dan tepat serta efisien waktu. Serta didalam pembinaan, pengawasan dan penertiban diharapkan pihak Satpol PP dan Damkar Kab. Tuban agar melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan yang tertuang didalam peraturan yang berlaku dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran pendirian bangunan gedung untuk kegiatan berusaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Dyara Radhite Oryza Fea, 2022, Pedoman Lengkap Mengurus Perizinan tanah dan Rumah, Jakarta, PT Anak Hebat Indonesia
- Suteki, 2020, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori & Praktis), Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Aritonang, Dinoroy Marganda, 2020, Aspek Hukum Penyelenggaraan Administrasi Publik Di Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama
- Taufani Galang, Kumalasari Galuh Wahyu, 2024, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, PT Anak Hebat Indonesia
- Sukardi, 2022, Investigation Konsep Penyelidikan Dalam Penegakan Hukum, Depok, PT Raja Grafindo Perkasa
- Daim, Nuriyanto A, 2019, Hukum Perizinan: Pelayanan Perizinan Terpadu Berbasis Teknologi Informasi Dalam Perspektif Good Governance, Surabaya, LaksBang Group
- Adrian Sutedi, 2017, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta, Sinar Grafika

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.